



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta guna menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka perlu pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Desa adalah ...

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa.
13. Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
18. Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengawasi penyelenggaraan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Perangkat Desa
Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a. sekretaris desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, terdiri atas :

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- e. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan bertempat tinggal di desa bagi Sekretariat Desa dan pelaksana teknis/dusun bagi pelaksana kewilayahan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- h. Surat Keterangan ...

- h. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- i. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- k. Daftar Riwayat Hidup; dan
- l. pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 4

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. bagi pelaksana kewilayahan :
 - 1) mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat; dan
 - 2) memiliki surat keterangan dari ketua RT dan RW di wilayah dusun tersebut bahwa mereka mengenal calon yang bersangkutan.
- b. bagi pelaksana teknis mempunyai keahlian di bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 4, juga harus memiliki surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai sekretaris desa wajib terhitung sejak pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengumumkan kekosongan perangkat desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.
- (2) Pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (3) Kepala Desa membentuk Tim untuk melakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah minimal 1 (satu) orang.
- (5) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pengucapan sumpah pengangkatan, serta mutasi perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Panitia Pengawas

Pasal 8

- (1) Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota;
 - d. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota:
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari:
 - a. membantu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam mempersiapkan, memfasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kekosongan perangkat desa; dan
 - b. membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan perangkat desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Rencana biaya pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Panitia pengangkatan perangkat desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan dikonsultasikan dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat meberikan rekomendasi tertulis dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa; dan
 - d. pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pasal 14

- (1) Pemberhentian perangkat desa sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputus bebas atau tidak bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan, maka Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian sementara perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa selama menjalani masa pemberhentian sementara.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap berhak atas penghasilan tetap/gaji sebesar 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan tidak berhak atas tunjangan/pendapatan lainnya.
- (3) Selama perangkat desa diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh perangkat desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 16

- (1) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersangkutan dapat merubah sikap dan perilakunya serta dapat diterima oleh masyarakat, maka perangkat desa tersebut diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersangkutan tidak merubah sikap dan perilakunya serta tidak dapat diterima masyarakat, maka perangkat desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikembalikan pada jabatan semula.
- (4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan, maka perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Tetap Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi ...

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa;
 - d. pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - e. pemberhentian sebagaimana huruf d disampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Mutasi perangkat desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada jabatannya paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Mutasi perangkat desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan pengangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Camat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2017
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

AGUS ERWANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (14,74/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG,

ttd

SUGIHARDONO, SH., MM
NIP : 19670321 199203 1 008



NOMOR 14

TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran perangkat desa mutlak dibutuhkan, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal seiring dengan dinamika perkembangan otonomi desa yang sedang berjalan.

Guna mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5...

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16...

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas